

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID (STUDI KASUS DI GAMPONG ULEE TANOH KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA

¹Asriati, ²Jamaluddin, ²Hamdani

Email : jamaluddin@unimal.ac.id

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors causing the mosque waqf land dispute in Ulee Tanoh Village, Tanah Pasir District, North Aceh Regency, and also to identify and analyze the process of resolving mosque waqf land disputes in Ulee Tanoh Village, Tanah Pasir District, North Aceh Regency. The claim made by the plaintiff against the mosque's waqf land that the land that has been waqf does not have a waqf deed as evidence. So that the absence of a waqf deed becomes a reason for a lawsuit against land that has been waqf. This condition made the plaintiffs bolder to file a lawsuit, even though basically it was enough to make waqf of one object with the pledge of waqf alone, not involving many parties. Regarding waqf land, it is contained in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, but the reality is that some waqf runs are not in accordance with the regulation. This study uses a qualitative research method with an empirical/juridical sociological approach. This study uses descriptive data in the form of written and spoken words of people or observed behavior. Based on the results of the study, it is known that the dispute over this mosque's waqf land is that it does not have a waqf deed as evidence and also that there is no sincere intention from the heirs, namely the heirs in accepting the fact that their mother's land has been waqf not yet wholeheartedly and in the process of settlement. The dispute over the mosque's waqf land with the heirs resulted in a peace agreement, namely the mosque's waqf land can still be used as usual by the people of the three mosques. However, the mosque, village apparatus and the community must pay compensation to the heirs. Payments are made by paying in installments once a week and can be repaid at the end of 2019. The money paid to the child of the wakif comes from the waqf of the village community and outside the village. The ownership rights of the land have been transferred to the community of Ulee Tanoh, Mee Meurubo, Matang Ranub Laseh, as well as the Muslims and Muslimat.

Keywords: Dispute, Waqf, Land

PENDAHULUAN

Wakaf diartikan perbuatan hukum siwakif bagi memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda miliknya supaya dimanfaatkan selamanya sesuai kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Benda yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali baik itu oleh siwakif atau ahli waris wakif, karena barang yang diwakafkan sudah menjadi milik Allah semata. Dalam mewakafkan suatu benda bagi siwakif diharuskan untuk mengucapkan ikrar wakaf baik secara lisan maupun tulisan kepada nazir. Wakaf sudah diatur pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana wakif maupun ahli waris tidak dibenarkan untuk menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Kompilasi Hukum Islam(KHI) juga mengatur mengenai kewajiban suami pada Pasal 216 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa perwakafkan di masyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang diatur pada Undang Undang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Beberapa realita perwakafkan telah terjadi dimasyarakat sering di jumpai bahwa wakif maupun ahli waris wakif menggugat tanah yang diwakafkan. Hal ini disebabkan oleh faktor mewakafkan tanah hanya dilakukan ikrar wakaf saja tanpa adanya akta wakaf sebagai alat bukti dan juga wakif maupun ahli waris tidak sepenuh hati secara ikhlas menerima kenyataan bahwa harta bendanya sudah diwakafkan, termasuk Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Utara yang terjadi sengketa tanah wakaf masjid tanpa adanya akta wakaf sebagai alat bukti yang digugat oleh pihak ahli waris.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam hal gugatan terhadap benda wakaf tampaknya sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan perwakafkan, Studi ini sendiri secara khusus akan membahas hal-hal terkait dengan gugatan terhadap tanah yang sudah diwakafka, baik itu dari gugatan dari siwakif maupun ahli waris wakif yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan benda tersebut tidak lagi menjadi benda wakaf. Khususnya di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara telah terjadi gugatan terhadap tanah wakaf masjid. Peneliti menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya gugatan tersebut bahwa pihak aparaturnya gampong maupun panitia masjid tidak dapat membuktikan tanah tersebut sudah diwakafkan karena tidak memiliki akta wakaf sebagai alat bukti.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memahami faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara dan untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian terkait mengenai tanah wakaf telah diteliti oleh Ika Noemadila Sari dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid

Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Masjid Syuhada ini berdiri di sebuah tanah wakaf dan seluruh ornamen masjid, pada tahun 2007 terjadi permasalahan antara pihak pertama dengan pihak masjid mengenai wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tua pihak pertama. Menurutnya, wakaf yang sudah diwakafkan ke masjid Syuhada' sebagai pihak kedua bahwa masih termasuk tanah miliknya akan tetapi dari pihak masjid Syuhada' mengatakan bahwa sudah diwakafkan. Kemudian datang pihak yang ke tiga untuk menengahi dan membeli tanah wakaf itu kepada pihak pertama kemudian diserahkan kembali kepada pihak kedua yaitu masjid syuhada.

METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara?. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dipakai sebagai prosedur dalam penelitian untuk menghasilkan berupa data deskriptif mengenai permasalahan terkait, penelitian kualitatif ialah penelitian yang memakai latar alamiah, yang dimaksudkan untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi dan juga dilakukan dengan cara mengaitkan pada metode yang ada. Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan pada skripsi ini menggunakan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis (*sociological legal research*). Penelitian ini sering juga disebut penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan.

Jenis data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sampel penelitian dilapangan dan menggunakan alat mengumpulkan data berupa wawancara. Sehubungan dengan permasalahan pokok penelitian tentang sengketa tanah wakaf maka terdapat data sekunder yaitu mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Ada empat teori yang diterapkan dalam rangka membangun argumentasi studi ini, yaitu:

1. Wakaf Dalam Hukum Islam

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam hal mendefinisikan wakaf menurut istilah, maka mereka berbeda juga dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Ada beberapa pandangan terhadap wakaf menurut istilah yaitu sebagai berikut:¹

a. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali

Wakaf menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambali ialah pelepasan harta benda wakaf dari kepemilikan siwakif setelah prosedur wakaf selesai. Wakif tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dengan harta milik wakaf. Misalnya, perlakuan pemilik terhadap orang lain dengan cara dia memilikinya, baik dengan imbalan atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

b. Menurut Imam Hanifah

Menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik dari orang yang berwakaf (wakif) dan yang disedekahkan ialah manfaatnya saja. Menurut definisi itu, kepemilikan wakif atas harta wakaf tidak dapat diceraikan darinya, sekalipun ia dibenarkan dalam menarik dan menjual harta wakaf. Sebab pandangan Abu Hanifah ialah bahwa wakaf hukumnya boleh atau tidak wajib.

c. Imam Malik

Menjadikan manfaat dari benda yang dimiliki dalam bentuk sewa atau hasil untuk dibayarkan kepada yang berhak (maukuf alaih) berupa penyerahan dengan jangka waktu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang diwakafkan (wakif). Berdasarkan definisinya bahwa Menurut definisi, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan kepemilikan tetapi mengizinkan penggunaan hasilnya untuk kepentingan orang banyak, dan wakaf hanya berlaku untuk waktu tertentu, tidak harus disyaratkan sebagai wakaf abadi (selama-lamanya).

2. Wakaf Dalam Hukum Positif

Wakaf didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah".² Dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwasanya harta benda sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan berupa bentuk pengalihan hak lainnya

¹ Al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Dar Al Fikr Juz VII, Damaskus ,1985, hlm.153

² Republik Indonesia Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

3. Wakaf Dalam Hukum Adat

Menurut Koesoema Atmadja wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan suatu barang/barang keadaan yang dikeluarkan atau diambil kegunaan dalam kalangan masyarakat semula, guna keperluan seseorang atau orang tertentu.³ Dalam disertasi yang berjudul *Mohammad Eansche Vrome Stichtings di Leiden* pada tahun 1922 berkenaan dengan lembaga hukum wakaf, menyatakan kendati pun wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran agama Islam, namun lembaga wakaf ini sudah ada di Indonesia sebelum masuknya Islam. Beberapa jenis wakaf tidak dikontrol atau tunduk pada aturan agama Islam pada tahun 1922, misalnya:

1. Pada suku Cibeo (Banten Selatan) dikenal dengan Huma Serang. Huma merupakan ladang tiap tahun yang dikerjakan secara gotong royong dan hasilnya dipergunakan bagi kepentingan bersama juga.
2. Di Pulau Bali ada semacam lembaga wakaf yang menyimpan tanah dan barang berharga lainnya, seperti perhiasan untuk perayaan, sebagai milik pura atau dewa-dewa yang tinggal disana.⁴
3. Di Lombok terdapat sebidang tanah yang dikenal dengan Tanah Pareman, yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak Landrente dan diberikan kepada masyarakat, subak, dan pura untuk kepentingan bersama.⁵

4. Dasar Hukum Wakaf

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum wakaf dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Banyak ayat yang secara umum menjelaskan tentang shadaqah dan infaq, tetapi Al-Qur'an, Hadits, dan Hukum adalah kitab-kitab yang secara tegas digunakan sebagai dasar wakaf. Dalam Surah Ali Imran ayat 92 dari Al-Qur'an, dinyatakan bahwa Anda tidak akan pernah mencapai (lengkap) kebajikan kecuali Anda menghabiskan sebagian dari kekayaan yang Anda cintai. Dan apa saja yang kamu belanjakan, Allah Maha Mengetahui.⁶

Pada hadist Rasulullah juga sudah dijelaskan yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. "Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati terputus amalnya, Kecuali tiga hal: sedekah, ilmu yang diamalkan, dan anak sholeh yang mendo'akannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik dalam peraturan perundang-undangan.

³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung, 1995, hlm 6.

⁴ Dominikus, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 49

⁵ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvdeah361-ini-kronologi-pembunuhan-sadis-salim-kancil.20diakses> 2018/11/2015

⁶ Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci Raja Fahd Bin Abdul Aziz Al-Su'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah, 1418 H, hlm. 91

5. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

menurut Jumhur Ulama Wakaf ialah proses hukum yang terjadi ketika rukun wakaf terpenuhi, akibatnya, wakaf tidak bisa sempurna tanpa pilar-pilar yang lengkap. Rukun-rukun wakaf menurut Jumhur Ulama dibagi menjadi empat kategori:⁷

- a. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya dan menguasai sepenuhnya benda yang akan diwakafkan.
- b. Maukuf, yaitu barang atau harta benda yang diwakafkan
- c. Maukuf 'alaih, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
- d. Shighat, yaitu pernyataan wakif sebagai wasiat untuk menyerahkan harta miliknya kepada wakaf.

2. Syarat Wakaf

Tiap-tiap rukun wakaf memiliki syarat-syarat tertentu. Secara luas mengenai hal itu akan dijelaskan di bawah ini.⁸

a. Syarat-Syarat Wakif (orang yang berwakaf)

1. Berakal sehat atau sempurna
2. Dewasa atau baliqh
3. Cerdas atau rasyid
4. Merdeka

b. Syarat-Syarat Maukuf (barang yang diwakafkan)

1. Benda wakaf, baik yang bergerak maupun tidak, harus memiliki nilai ekonomis, harus mempertahankan substansinya, dan harus digunakan sesuai dengan akidah Islam.

2. Harta benda yang akan diwakafkan harus ditentukan dengan tepat.

3. Dalam arti tidak terikat dengan harta orang lain dalam harta tersebut, maka harta yang akan dihibahkan adalah seluruh harta orang yang diwakafkan.

c. Syarat-Syarat Maukuf 'Alaih (Orang yang berhak menerima wakaf)

Sayid Sabiq membagikan wakaf kepada dua macam, yaitu wakaf khairi dan wakaf dzurri.

1. Wakaf khairi, merupakan wakaf yang wakifnya tidak membatasi wakafnya untuk pihak tertentu, akan tetapi bagi kepentingan umum, dalam arti sesuai dengan syariat Islam, seperti Usman ibn Affan yang telah mewakafkan sumur untuk kepentingan umum.

2. Wakaf dzurri (keluarga), merupakan wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya, seperti wakaf Abu Thalhah untuk keluarga dan anak-anak pamannya dan Zaid ibn Tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya. Untuk itu

⁷ Asy-Syarbini, *Mughni al Muhtaj Juz. II*, Musthafa al Babi al Halabi, Mesir, 1958, hlm.376

⁸ Asy-Syarbini, *Ibid*, hlm. 377

harus dinyatakan dengan tegas dan jelas ketika mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau untuk apa ditujukan wakaf itu.

HASIL PENELITIAN

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan masalah tentang penarikan kembali harta yang diwakafkan. Perbedaan antara hibah dan pinjaman adalah bahwa hibah dapat ditarik kembali.⁹ Tidak diketahui dengan pasti ada atau tidaknya penjelasan dalam kitab hadits shahih Muslim bahwa boleh menghilangkan wakaf. Selanjutnya, setelah ikrar diucapkan, para ulama menyimpulkan bahwa kepemilikan wakaf akan runtuh dan menjadi milik Allah. Hal tersebut dapat dinyatakan karena dipahami bahwa penarikan harta wakaf adalah haram, Harta benda yang telah diwakafkan bukan lagi haknya, melainkan harus sepenuhnya milik Allah semata. Oleh karena itu, sebelum menyerahkan hartanya, seorang wakif harus mempertimbangkannya, termasuk yaitu memperhatikan ahli waris, agar tidak ada pertimbangan di kemudian hari. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, masih ada sengketa di Desa Ulee Tanoh atas tanah wakaf masjid yang diperebutkan oleh ahli waris, dengan luas tanah lebih kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter). Tanah masjid diwakafkan oleh alm Bintang pada tahun 1970, terjadinya sengketa pada tahun 1990 setelah masa wakaf sekitar 20 tahun.

Gugatan ini awalnya diajukan pada tahun 1990 oleh anak si wakif yang bernama Ishak (nama samaran) dan Rusli (nama samaran), mempertimbangkan penjelasan penggugat bahwa tanah tersebut belum diwakafkan oleh wakif. Sebelum penyelesaian gugatan yang dilakukan penggugat, namun penggugat telah meninggal dunia tahun 1995, namun gugatannya tetap dilanjutkan oleh anak dari si penggugat (Ibrahim) bahkan sampai kepada cucunya (Ismail).

Menurut Tgk. Imum Aziz beliau mengatakan bahwa tanah wakaf itu terjadi sengketa karena pihak dari siwakif tidak mengakui tanah tersebut sudah diwakafkan oleh alm Bintang. Bahwa tidak ada keinginan yang tulus dari seorang ahli waris untuk menerima pernyataan ibunya sebagai tanah wakaf, dan bahwa ahli waris belum sepenuh hati ikhlas untuk mewakafkan tanah tersebut. Semasa terjadi sengketa tanah yang menjadi imum gampong bukanlah saya tegasnya, sengketa tersebut masih berlanjut sampai saya menjabat sebagai Tgk Imum Gampong.

Menurut Ibrahim (nama samaran)¹⁰ beliau berpendapat bahwa tanah masjid tersebut tidak diwakafkan oleh alm Bintang (ibu dari ayahnya). Jika tanah tersebut sudah diwakafkan maka tentu memiliki akta ikrar wakaf. Sekarang kita tidak lagi

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 514

¹⁰ Ibrahim (nama samaran), anak si penggugat Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 25 Oktober 2020

membahas tentang sesuatu yang tidak dapat dikonfirmasi secara tertulis. Menurut informasi yang saya dapatkan dari ayah saya maupun pihak keluarga mengenai alm Bintang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid di Gampong Ulee Tanoh itu nyata tidak dilakukan.

Menurut Ismail (nama samaran)¹¹ seharusnya pihak keluarga melakukan musyawarah jika tanah tersebut ingin diwakafkan, karena kita tidak akan tahu peristiwa yang terjadi di masa depan kecuali semuanya dibicarakan secara mendalam dan bermusyawarah dengan keluarga. Pada kebiasaannya apapun permasalahan pasti pihak keluarga saya selalu duduk bermusyawarah untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, jika hal serupa terjadi, seperti kejadian tanah wakaf yang digunakan untuk membangun masjid, tidak ada komunikasi dengan keluarga, hal tersebut menurut saya tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada pemberitahuan kepada keluarga sebelumnya.

Menurut Mawardi,¹² yang menyatakan bahwa pihak dari wakif tidak memperdulikan tanah masjid yang sudah diwakafkan atau tidak karena mereka hanya peduli tentang pembuktian (akta) dari tanah wakaf, karena para wakif tidak mau menerima nasehat apapun tentang harta wakaf yang ditawarkan oleh masyarakat atau pejabat setempat. Bahkan salah seorang dari si penggugat sempat mengeluarkan kata-kata “jangan hanya karena kami memiliki banyak harta maka masyarakat maupun pihak masjid bisa memanipulasikan data dari harta milik kami”. Geuchik pada saat terjadinya sengketa pertama kali adalah geuchik Diman (alm) dan sengketa tersebut berlanjut sampai saya menjabat sebagai geuchik.

Menurut keterangan saksi (Nurdin Syeh Puteh dan Abdul Hamid) bahwa Almarhum Bintang memberikan tanah di mana masjid lama didirikan ketika beliau masih hidup. Namun, ketika tanah ditetapkan sebagai wakaf, itu dilakukan hanya dengan ikrar wakaf, tanpa kewajiban administratif. Tidak ada seorang pun di sana yang hadir pada saat pengambilan ikrar wakaf dari pihak wakif, walaupun sudah mendengar berita dari masyarakat bahwa tanah tersebut ingin diwakafkan oleh ibunya (alm Bintang). Padahal tanpa harus memberitahu secara tatap muka dengan ahli waris dari pihak wakif tentunya mereka pasti mengetahui walaupun tidak hadir pada saat ikrar wakaf dilakukan.

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa penyebab mendasar dari masalah harta wakaf masjid ini adalah tidak adanya akta wakaf sebagai alat bukti, serta tidak ada niat yang ikhlas dari pihak ahli waris, yakni ahli waris belum sepenuhnya ikhlas dalam mengakui kenyataan bahwa tanah ibunya telah ditetapkan sebagai wakaf, maka diberikanlah alasan agar tanah tersebut bisa dimiliki kembali. Dengan demikian alasan yang diberikannya adalah mengatakan tanah itu belum diwakafkan dan belum ada pemberitahuan sebelumnya pada saat

¹¹ Ismail (nama samaran), cucu penggugat Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 26 Oktober 2020

¹² Mawardi, Geuchik Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 30 Oktober 2020

tanah diwakafkan oleh alm Bintang. Telah dinyatakan dalam hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan sebagai berikut:

“ perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (termasuk wakaf) adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi”. (HR. Bukhari)

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara

Berbicara tentang penyelesaian sengketa berarti mencari solusi atau langkah yang harus diambil sebagai bentuk jalan keluar dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau sengketa yang ada di masyarakat. Pada umumnya permasalahan yang muncul di masyarakat termasuk permasalahan sengketa tanah wakaf tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara selain melalui pengadilan, juga dapat ditangani melalui pengadilan adat Gampong seperti mufakat atau musyawarah. Tentu saja ada rintangan yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa ketika terjadi proses penyelesaian permasalahan.

Setiap konflik sengketa dimasyarakat dapat diselesaikan melalui pengadilan adat (musyawarah) di tingkat gampong maka akan menghasilkan sebuah putusan yang tidak melahirkan adanya pihak yang menang atau pun pihak yang kalah atau pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi menghasilkan putusan-putusan dengan hasil tetap menciptakan adanya rasa kekeluargaan yang tetap utuh diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena setiap keputusan yang dikeluarkan dalam penyelesaian konflik sengketa lebih dari sekedar pedoman untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul, akan tetapi juga dapat menjadi sebagai solusi terbaik dan berkelanjutan bagi pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa jalur pengadilan maka akan menghasilkan sesuatu penyelesaian yang melahirkan adanya pihak yang menang dan juga pihak yang kalah.

Pada ayat (1) Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004, sengketa perwakafan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Konflik di Desa Ulee Tanoh melibatkan sengketa tanah wakaf masjid, yang diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan bersama dengan Aparatur Gampong. Pada awalnya pihak si wakif (ahli waris) mengajukan gugatan terhadap tanah yang diwakafkan tersebut dikarenakan pihak dari Aparatur gampong tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan oleh alm Bintang.¹³

Menurut Tgk. H. Ismail¹⁴ bahwa pihak si wakif meminta penyelesaian terkait tanah yang diwakafkan untuk masjid karena mereka ingin memperoleh hasil dari tanah tersebut, karena menurut ahli waris tanah masjid tidak diwakafkan oleh ibunya (wakif). Nazir pada saat tanah masjid diwakafkan adalah ayah beliau sendiri (Alm). Dalam sengketa tersebut beliau turun tangan dengan

¹³ Republik Indonesia Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 62 ayat 1

¹⁴ Tgk. H. Ismail, Imum Chik Masjid Darul Huda Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *wawancara* 08 November 2020

melakukan musyawarah bersama aparaturnya gampong dan si penggugat. Pada saat musyawarah berlangsung, beliau sendiri memberikan nasehat kepada penggugat agar mereka menghapus pemikirannya mengenai tanah wakaf karena konsekuensi yang akan ditanggung diakhirat kelak sangatlah pedih. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tanah yang telah ditetapkan sebagai wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan. Walau bagaimanapun nasehat yang diberikan, mereka tetap pada pendiriannya dan menggugat tanah tersebut.

Pada saat musyawarah berlangsung ada beberapa perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya hambatan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut. Pada dasarnya setiap penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, di dalamnya terdapat hal-hal yang menyertai musyawarah atau kesimpulan dari musyawarah tersebut. Hambatan merupakan segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.¹⁵ Berikut ini adalah kendala penyelesaian masalah tanah wakaf masjid yaitu:

a. Tidak adanya pemahaman yang sama antara pihak penggugat dengan pihak Aparatur Gampong

Pada dasarnya masyarakat Ulee Tanoh sudah begitu memahami landasan hukum wakaf, dan kebanyakan mereka sadar akan manfaat harta wakaf sehingga menurut pandangan penulis keberadaan tanah wakaf memang benar-benar dijaga dengan benar. Melihat dari status ekonomi yang cukup dan nuansa. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa memang masyarakat Pakem benar-benar memahami fungsi dan manfaat dari harta wakaf sebagaimana dalam sebuah hadits dijelaskan, ada tiga hal yang akan terus mengalir manfaatnya dari amal seseorang sampai sesudah ia wafat, yaitu : shodaqoh jariyah, ilmu yang diajarkan yang terus menerus diamalkan orang, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Hal tersebut terjadi karena keegoisannya seseorang yang timbul dari bisikan syaitan.

b. Kurang komunikasi antara ahli waris dengan Aparatur Gampong

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar saling mempengaruhi antara keduanya.¹⁶ Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup / semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. komunikasi juga menuntut adanya lingkungan yang baik yang menunjang proses tersebut, di mana termasuk di dalamnya interaksi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sangat di perlukan adanya partisipasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.¹⁷

¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2002, hlm. 15

¹⁶ Agung hermawan, *komunikasi pemasaran*, PT. Gelora aksara pratama, jakarta, 2012, hlm 4.

¹⁷ Tgk. H. Ismail, Tgk. H. Ismail, Imum Chik Masjid Darul Huda Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, wawancara 08 November 2020.

Berlangsungnya musyawarah dan pihak ahli waris tetap pada pendiriannya. Ibrahim (nama samaran) mengatakan bahwa tanah tersebut tidak diwakafkan oleh pihak si wakif, dan jika iya maka kami dari pihak ahli waris tidak akan menggugat. Jika pihak masjid tidak dapat membuktikannya maka kami pihak ahli waris tidak akan pernah mengikhlaskan masyarakat Gampong mempergunakan masjid seperti biasanya. Kami sebagai ahli waris berhak meminta ganti rugi terhadap tanah yang sudah dibangun masjid tersebut, jika pihak masjid dan masyarakat gampong tidak dapat mengganti rugi maka kami pihak ahli waris akan merobohkan masjidnya.¹⁸ Dengan demikian pihak masjid memutuskan untuk berdamai agar masjid tersebut masih dipergunakan seperti biasanya.

Menurut Tgk. Imum Aziz¹⁹ permasalahan yang terjadi disebabkan tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan pensertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui bahwa adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan oleh ahli warisnya. Oleh sebab demikian maka tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengarnya dari orang tuanya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa mereka awam dalam ilmu agama, dan pendapat orang lainpun tidak dipedulikannya. Pihak ahli waris meminta bayaran kepada pihak masjid yakni serupa membeli tanah dari ahli waris ini, maka pihak masjid menyetujuinya namun tidak dilakukan dalam sekali pembayaran.

Menurut keterangan Abdul Wahab²⁰ bahwa penyelesaian perkara tersebut jangan sampai jatuh ketangan pengadilan walaupun sebagai saksi mengakui bahwa tanah tersebut memang nyata sudah diwakafkan oleh alm Bintang semasa beliau masih hidup. Jalan musyawarah jauh lebih baik dalam menyelesaikan urusan tersebut demi menjaga marwah kaum muslimin sendiri dimata masyarakat yang lainnya. Seharusnya bagi si ahli waris ini tidak boleh sembarangan dalam melakukan gugatan terhadap tanah yang sudah diwakafkan, apabila benar mereka tidak mengetahui perkara tersebut setidaknya harus bertanya terlebih dahulu kepada masyarakat maupun pihak masjid. Sebagai saksi tidak mungkin memalsukan hal-hal yang memang nyata terjadinya.

Menurut Rusli Kaoi²¹ bahwa mereka tidak sepantasnya meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan oleh si wakif, karena dalam perkara wakaf tidak

¹⁸ Ibrahim (nama samaran), anak si penggugat Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 25 Oktober 2020.

¹⁹ Abdul Aziz, Tgk. Imum Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 20 Oktober 2020

²⁰ Abdul Wahab, Saksi Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 08 November 2020

²¹ Rusli Kaoi, Saksi Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 08 November 2020

boleh dijadikan sebuah permainan yang berakhir dengan kekalahan dan kemenangan. Perakara wakaf tersebut sudah nyata mutlak milik Allah jika sudah diwakafkan. Saya sebagai saksi tidak membenarkan mereka semauanya melakukan apapun terhadap tanah wakaf tersebut, namun hal tersebut dapat diambil keputusan oleh pihak masjid sedangkan saya hanya memberikan keterangan sesuai permintaan dari pihak masjid.

Menurut Tgk. Abral Ibrahim²² jika perkara yang demikian maka sesuai dengan anjuran agama islam maupun secara Undang Undang tidak sah bagi ahli waris mempergunakan harta yang sudah diwakafkan oleh si wakif, karena barang yang sudah diwakafkan itu mutlak milik Allah semata tidak boleh lagi ada campur tangan dari pihak manapun untuk mengambil kembali barang yang sudah diwakafkan. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dan Muslim RA pada prinsipnya bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak diperbolehkan untuk menjual belikan, dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan. Begitu pula dalam Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf didalam pasal 3 disebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan kembali.

Menurut Tgk Zakaria,²³ jika tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh diminta kembali, walaupun pada dasarnya wakaf boleh dilakukan hanya dengan ikrar wakaf saja tanpa perlu disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Namun secara hukum negara apabila tanah yang tidak disertifikatkan akan terjadi masalah dikemudian hari. Dapat kita lihat bahwa yang meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan orang itu kurang dari segi ilmu pengetahuan maupun haus akan harta.

Menurut Tgk Muhammad Isa,²⁴ bahwa seseorang yang melakukan gugatan terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh ahli warisnya, dengan demikian dapat kita pahami bahwa orang itu awam terhadap ilmu agama dan jika dia paham tetapi tetap melakukan gugatan maka orang itu adalah ahli neraka. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa apabila barang yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi hak miliknya namun berpindah menjadi hak milik-Nya semata.

Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid ini dilakukan secara musyawarah. Pihak masyarakat yang ikut serta dalam penyelesaian ini adalah aparatur gampong Ulee Tanoh yaitu Geuchik, Tgk Imum Chik, Tgk Imum, penggugat, saksi, tokoh agama, panitia masjid dan ada beberapa tokoh masyarakat Gampong Ulee Tanoh yang juga ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid ini. Dalam proses penyelesaian secara musyawarah di masjid Gampong Ulee Tanoh.

²² Abral Ibrahim, Karyawan KUA Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 10 November 2020

²³ Tgk Zakaria, Tokoh Agama Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 15 Januari 2021

²⁴ Tgk Muhammad Isa, Tokoh Agama Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 15 Januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa musyawarah antara Aparatur Gampong yang ikut serta dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid dengan pihak ahli waris terjadi kesepakatan perdamaian yaitu tanah wakaf masjid ini masih bisa digunakan seperti biasa oleh masyarakat dari ketiga kemesjidan. Namun pihak masjid, aparat gampong beserta masyarakat harus membayar ganti rugi kepada ahli waris. Tanah wakaf itu lebih kurang 2.500m (dua ribu lima ratus meter), pada tahun 1990 dalam 1 meter tanah dapat dihargakan sekitar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai lunas (tanpa batas waktu), namun pembayaran dilakukan dengan cara dibayar secara cicil dalam seminggu sekali pembayaran dan dapat dilunasi pada akhir tahun 2019. Uang yang dibayar kepada anak si wakif berasal dari hasil wakaf masyarakat gampong dan luar gampong.

Sesuai kesepakatan saat duduk bermusyawarah para panitia masjid, geuchik, Tgk imum serta aparat gampong maka hak kepemilikan tanah wakaf tersebut telah menjadi milik dari ke 3 (tiga) kemesjidan, yaitu Gampong Ulee Tanoh, Matang Ranub Laseh dan Mee Meurubo, serta milik bagi kaum muslimin dan muslimat. Penelitian lebih lanjut dapat diteliti mengenai peralihan tanah wakaf menjadi tanah jual beli.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara yaitu telah terjadi penarikan kembali terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh alm Bintang. Hal ini disebabkan dalam proses mewakafkan tanah hanya dilakukan dengan ikrar wakaf saja tanpa adanya sertifikasi sebagai alat bukti dan tidak adanya niat yang ikhlas dari ahli waris maka dikatakan alasan bahwa tanah tersebut belum diwakafkan.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dengan aparat gampong melalui jalur musyawarah yang dilakukan di masjid antara pihak penggugat dengan aparat gampong Ulee Tanoh. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut dimana panitia masjid, aparat gampong beserta masyarakat harus membayar ganti rugi kepada ahli waris dengan cara di cicil seminggu sekali pembayaran dan dapat dilunasi pada pada akhir tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Hermawan, 2012, *Komunikasi Pemasaran*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Al-Zuhaili, 1985, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus, Dar Al Fikr, Juz.VII
- Ahmad Rofiq, 2007, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dominikus, 2016, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

[https://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Hukum/15/09/29/Nvdeah361-Ini-Kronologi-Pembunuhan-Sadis-Salim-Kancil.20diakses 2018/11/2015](https://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Hukum/15/09/29/Nvdeah361-Ini-Kronologi-Pembunuhan-Sadis-Salim-Kancil.20diakses%2018/11/2015)

Juhaya S. Praja, 1995, *Perwakafan Di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.